

BAB III

PEMBAHASAN MASALAH

A. Kedudukan Uang Pertanggungan dalam harta peninggalan

Telah diuraikan dalam bab terdahulu bahwa asuransi jiwa adalah merupakan pengecualian dari bentuk perbuatan hukum yang seharusnya hanya dapat dilakukan dengan wasiat, yaitu suatu perbuatan hukum yang digantungkan berlakunya setelah si pembuat meninggal dunia dan yang kedua dapat ditarik kembali. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa asuransi jiwa adalah hibah wasiat yang tidak formil.

Uang Pertanggungan atau jumlah pertanggungan dalam asuransi kerugian dan asuransi jiwa jumlahnya berbeda, oleh karena dalam asuransi kerugian dikenal mengenai prinsip kepentingan (prinsip indemnitas) dan prinsip subrogasi dimana kerugian yang diganti oleh Penanggung adalah seimbang dengan kerugian yang diderita oleh tertanggung atau dengan kata lain prinsip indemnitas itu ialah, bahwa asuransi itu tidak boleh menjurus pada pemberian ganti rugi yang lebih besar daripada kerugian yang diderita (pasal 253 KUHDagang), disamping tuntutan kerugian hanya dapat ditujukan kepada Pihak Penanggung saja dan Pihak Penanggung mempunyai hak subrogasi untuk menuntut Pihak Ketiga penyebab kerugian. Sedangkan dalam asuransi jiwa, uang pertanggungan atau jumlah pertanggungan adalah suatu jumlah tertentu yang diperjanjikan pada saat ditutupnya pertanggungan sebagai jumlah santunan yang harus dibayarkan oleh penanggung kepada penikmat,

bila terjadi evenemen, yaitu meninggalnya tertanggung atau lampaunya tenggang waktu masa pertanggungan. Disini jelas prinsip indemnitas dikesampingkan, jumlah pertanggungan diserahkan sepenuhnya kepada persetujuan para pihak.¹⁰⁹

Menurut Ketut Sendra Uang Pertanggungan belum tentu dapat dikatakan sebagai harta hibah waris, karena uang pertanggungan disamping dibayar setelah tertanggung meninggal dunia tetapi juga dapat dibayar sebelum tertanggung meninggal dunia dalam hal kontrak berakhir (Klaim jatuh tempo).¹¹⁰ Menurut penulis dalam hal ini pendapat Ketut Sendra ada benarnya yaitu apabila uang pertanggungan dilihat dari sudut pandang masa pertanggungannya yaitu kapan berakhirnya suatu pertanggungan, dalam jangka waktu tertentu atau digantungkan pada saat meninggalnya tertanggung. Jadi pada jenis asuransi jiwa berjangka, maka uang pertanggungan adalah “hutang” perusahaan asuransi yang harus dibayar kepada penutup asuransi/pemegang polis oleh karena telah jatuh tempo. Dalam kaitan ini Ketut Sendra mengutarakan bahwa “Polis Asuransi tidak sama dengan testamen; polis adalah perjanjian atau kontrak antara penanggung dengan tertanggung demikian sesuai pasal 255 KUHD dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 422/KMK.06/2003.”¹¹¹ Namun apabila jenis pertanggungannya digantungkan pada saat kematian tertanggung maka uang pertanggungan tersebut menurut penulis masuk ke dalam budel harta warisan walaupun uangnya berasal dari

¹⁰⁹ Bandingkan pasal 305 KUHD

¹¹⁰ Wawancara dengan Ketut Sendra, Sekretaris dan Mediator Badan Mediasi Asuransi Indonesia tanggal 19 November 2013

¹¹¹ Ibid.

Perusahaan Asuransi. Pendapat tersebut penulis landasi dengan argumen hukum sebagai berikut, bahwa sejak ditutupnya asuransi maka hak yang timbul dari polis sudah terjadi hak atas pembayaran asuransi itu sebagai suatu hak yang akan datang dan hak tersebut adalah bagian dari kekayaan pengambil asuransi, dan pada saat si pengambil asuransi meninggal dunia maka hak atas polis berubah menjadi hak dari polis, pada saat itulah hak dari polis memperoleh nilainya yang penuh dan menjadi hak yang dapat dituntut secara penuh oleh orang yang ditunjuk untuk menerimanya.

Konsekuensi kedudukan uang pertanggungan sebagai bagian dari harta peninggalan, maka apabila terjadi pailit atas harta warisan, maka uang pertanggungan tersebut masuk dalam harta pailit, demikian juga kreditur pewaris dapat menuntut dan menyita uang pertanggungan tersebut guna pelunasan piutang yang diberikan kepada pewaris semasa hidupnya. Hal ini berbeda jika memperlakukan uang pertanggungan hanya sebagai hutang, maka orang yang ditunjuk untuk menikmati uang pertanggungan mempunyai kedudukan sebagai kreditur konkuren terhadap kreditur harta warisan dari si pengambil asuransi.

Dalam praktek menurut Ketut Sendra, “asuransi tidak mau bersinggungan dengan hukum waris, sehingga tidak menggunakan istilah ahli waris, tetapi menggunakan istilah penerima manfaat (*beneficiary*) atau termasuklahat. Alasannya oleh karena pernah terjadi suatu kasus pada tahun 1990an yang menimpa sebuah perusahaan asuransi yang bekerja sama dengan sebuah Bank ternama, dimana pembayaran premi didebet melalui rekening penutup asuransi dan pada waktu tertanggung meninggal dunia, salah seorang

ahli waris menuntut pencairan uang pertanggungannya dan perusahaan asuransi telah membayarnya, namun selang beberapa waktu muncul ahli waris yang lain menggugat atas dasar hak *legitime portie*, yang mengakibatkan perusahaan asuransi tersebut harus membayar sekali lagi uang pertanggungannya bagi ahli waris yang menggugat tersebut.”¹¹²

Menurut penulis alasan yang diberikan di atas semata-mata hanya didasarkan atas alasan praktis dimana perusahaan asuransi tidak mau dilibatkan dalam urusan internal ahli waris dari tertanggung dan tanpa ada alasan yang berdasarkan hukum sama sekali. Penggunaan istilah penerima manfaat (*beneficiary*) atau termaslahat bagi orang yang ditunjuk untuk menerima uang pertanggungan tidak serta merta merubah kedudukan uang pertanggungan sebagai bagian dari harta warisan menjadi suatu piutang.

Bagaimanapun istilah “beneficiary” adalah An organization or a person for whom a trust is created and who thereby receives the benefits of the trust. One who inherits under a will. A person entitled to a beneficial interest or a right to profits, benefit, or advantage from a contract.¹¹³ Istilah *beneficiary* adalah istilah ahli waris yang digunakan dalam Civil Law : “Beneficiary heirs are those who have accepted the succession under the benefit of an inventory regularly made. If the heir apprehend that the succession will be burdened with debts beyond its value, he accepts with benefit of inventory, and in that case he is responsible only for the value of the succession.”¹¹⁴ Dari definisi-definisi di atas istilah *beneficiary* tidak lain adalah identik dengan ahli waris

¹¹² Ibid.

¹¹³ West's Encyclopedia of American Law, edition 2. The Gale Group, Inc, Copyright 2008.

¹¹⁴ John Bouvier, A Law Dictionary. Adapted to the Constitution and Laws of the United States, Published 1856

yang menerima warisan dengan hak istimewa pendaftaran (*beneficier*); jadi menurut penulis apapun istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang ditunjuk untuk menerima uang pertanggungan tidaklah serta merta merubah kedudukan uang pertanggungan sebagai bagian dari budel harta warisan.

1. Hak dan kedudukan ahli waris dalam polis asuransi jiwa

Sebagaimana telah diketahui bahwa penikmat uang pertanggungan mungkin adalah si penutup asuransi/pemegang polis sendiri atau ahli warisnya dan mungkin orang lain yang ditunjuk oleh penutup asuransi/pemegang polis, maka dalam praktek jarang sekali terjadi dalam mana penutup asuransi/pemegang polis, tertanggung dan penikmat merupakan orang-orang yang berlainan. Yang biasa terjadi adalah seorang penutup asuransi/pemegang polis mempertanggungkan jiwanya sendiri dan menunjuk penikmatnya adalah dirinya sendiri atau ahli warisnya.

Mengingat bahwa uang pertanggungan adalah sejumlah uang tertentu yang telah diperjanjikan semasa hidupnya penutup asuransi, dan menjadi bagian budel harta warisan pada saat meninggalnya tertanggung (yang pada umumnya adalah penutup asuransi sendiri), maka penunjukan ahli waris dalam asuransi jiwa mirip dengan pemberian hibah wasiat (*legaat*), yaitu dengan suatu penetapan khusus dengan mana si pewaris memberikan sesuatu atau beberapa barang tertentu kepada seorang atau beberapa orang atau memberikan seluruh barang-barangnya dari jenis tertentu seperti misalnya barang-barang bergerak atau tidak bergerak atau memberikan hak pakai hasil atau seluruh atau sebagian harta peninggalannya.” Sehingga dapat disimpulkan bahwa hak dan kedudukan

ahli waris dalam asuransi jiwa hanya menerima saja sesuatu yang ditinggalkan si pewaris dan dia tidak menggantikan kedudukan si pewaris, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa ahli waris dalam asuransi jiwa mirip dengan legataris yang mempunyai hak tuntutan atas barang-barang yang dihibah wasiatkan kepadanya.

2. Perbandingan Ahli Waris dalam asuransi jiwa dengan ahli waris ab intestato dan ahli waris testamenter

Penunjukan Ahli Waris dalam Polis Asuransi Jiwa Individu berbeda dengan penunjukan ahli waris dalam KUHPerdara, perbedaannya :

1. Ahli Waris dalam polis asuransi jiwa individual harus memiliki hubungan kepentingan (*Insurable Interest*) dengan Tertanggung.
2. Pihak yang mengadakan perjanjian Pertanggungan berhak untuk menunjuk siapa penerima manfaat di dasarkan (hanya terbatas) pada point 1 (satu) di atas.
3. Ahli Waris dalam polis asuransi jiwa individual terbatas hanya pada sejumlah Uang Pertanggungan yang diperjanjikan dalam perjanjian pertanggungan.
4. Pada saat Tertanggung masih hidup maka yang menikmati manfaat adalah pihak yang mengadakan perjanjian pertanggungan.
5. Pada saat Tertanggung meninggal barulah ahli waris yang akan menerima manfaat dari perjanjian pertanggungan yaitu menerima sejumlah nilai Uang Pertanggungan.

Sedangkan persamaannya adalah :

1. Ahli Waris bisa di cabut atau di ganti sewaktu waktu.

2. Ahli waris baru bisa menikmati manfaat /berlaku jika Tertanggung meninggal dunia.

Undang-undang telah menentukan bahwa untuk melanjutkan kedudukan hukum seseorang yang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu. Undang-undang berprinsip bahwa seseorang bebas untuk menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Akan tetapi apabila ternyata seorang tidak menentukan sendiri ketika ia hidup tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya maka dalam hal demikian undang-undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan seseorang tersebut. Pewarisan berdasarkan/karena undang-undang menetapkan bahwa yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah baik yang sah maupun luar kawin dan suami atau isteri yang hidup terlama. Jadi dalam pewarisan menurut undang-undang ahli warisnya pada prinsipnya ditentukan dari hubungan darah antara pewaris dan ahli waris, hal ini mirip dengan prinsip penunjukan ahli waris dalam polis asuransi jiwa yaitu adanya hubungan kepentingan (*insurable interest*) dan biasanya secara subyektif dapat dikatakan mempunyai hubungan kekeluargaan; sedangkan penerima hibah wasiat (*legataris*) ialah seseorang tertentu yang berdasarkan ketetapan pewaris dalam suatu wasiat menerima barang tertentu (*zaak/zaken*) atau sejumlah benda yang dapat diganti (*vervangbare zaken*). Legataris termasuk kategori penerima hak dengan atau secara hak khusus. Dalam hal penunjukan ahli waris berdasarkan wasiat tidak dibatasi oleh keharusan hubungan kepentingan

maupun hubungan darah antara pewaris dengan orang yang ditunjuk untuk menerima suatu harta tertentu, dengan demikian pewaris bebas menentukan siapa saja untuk menerima suatu harta tertentu dari harta warisan pewaris.

Kedudukan seorang legataris adalah sama dengan penagih utang harta. Sedangkan kedudukan ahli waris (*ab intestato* dan / atau *erfstelling*) bertindak sama sekali sebagai ganti dari pewaris, kepada siapa harta pewaris akan jatuh dengan segala untung ruginya.

Agar lebih memperjelas kedudukan dan perbandingan ahli waris/ penerima manfaat dalam asuransi jiwa, maka perlu diuraikan mengenai pembagian Asuransi Jiwa dibagi menjadi 3 golongan besar, dan nantinya akan sangat menentukan siapa penerima manfaatnya, yaitu :

1. Produk Term Life (Asuransi Berjangka)

Adalah perjanjian pertanggungan jiwa dimana perlindungan atas jiwa orang yang mana dipertanggungkan pada penanggung hanya sepanjang premi dibayarkan pada kurun waktu tertentu. Jika pembayaran premi dilakukan selama 5 tahun, maka hanya sepanjang 5 tahun itu lah perlindungan berlaku. Biasanya sering digunakan pada asuransi perjanjian kredit, di mana fungsinya untuk menjamin pihak kreditur jika terjadi suatu resiko kehidupan (evinemen) pada diri debitur. Di sini yang ditunjuk untuk menerima manfaat pertama adalah pihak kreditur, jika ada kelebihannya baru diberikan pada pihak ahli warisnya.

2. Produk Whole Life (Asuransi Seumur Hidup)

Adalah perjanjian pertanggungan jiwa dimana perlindungan atas jiwa orang yang mana dipertanggungkan pada penanggung berlaku seumur hidup dari tertanggung, dan tentunya jumlah premi yang dibayarkan pada penanggung akan lebih tinggi dari pada produk Term Life. Biasanya sering digunakan sebagai warisan kepada ahli waris yang ditunjuk oleh pihak yang mengadakan perjanjian pertanggungan.

3. Produk Endowmen (Asuransi Tahapan)

Adalah perjanjian pertanggungan jiwa dimana perlindungan atas jiwa orang yang mana dipertanggungkan pada penanggung bergantung pada macam endowmen yang dipilih. Jumlah premi yang dibayarkan pada penanggung lebih tinggi dari pada ke 2 (dua) produk sebelumnya (Term Life dan Whole Life).

Pada umumnya masyarakat mengenal jenis ini dengan beasiswa sekolah atau pun program pensiun.

Dari macam produk yang dipilih akan menentukan siapakah yang akan menerima manfaat dari perjanjian pertanggungan ini. Penulis membuat contoh kasus agar lebih mudah untuk dipahami.

Produk Term Life

Bapak Hasan membeli rumah secara kredit pada bank XWZ selama 10 tahun. Untuk menjamin keamanan dari pihak kreditur diambil asuransi untuk keperluan tersebut. Sehingga jika terjadi suatu resiko kehidupan (evenemen) pada bapak Hasan maka segala hutang kreditnya menjadi lunas. Pihak keluarga yang ditinggalkan tidak ditinggali

permasalahan hutang kredit rumah yang belum selesai. Dan pihak kreditur tidak akan bingung akan masalah kredit macet jika bapak Hasan meninggal sebelum kredit tersebut lunas.

Produk Whole Life

Bapak Iwan sebagai seorang pengusaha mengadakan perjanjian pertanggungans asuransi jiwa dengan perusahaan C. Di mana beliau memilih program asuransi jiwa dengan tujuan untuk melindungi asset dan bisnisnya. Dipilihlah program tersebut dengan produk whole life (seumur hidup) untuk melindungi asset dan bisnisnya. Jika Yang Maha Kuasa memanggilnya, maka penerima manfaat yang akan menerima sejumlah Uang Pertanggungans dari perusahaan asuransi C tersebut. Di sini bapak Iwan menunjuk istri dan anaknya yang tertua untuk menerima manfaat dari perjanjian pertanggungans yang dibuat oleh bapak Iwan dengan perusahaan asuransi C tersebut.

Produk Endowment

1. Kasus bapak Budi :

Bapak Budi berusia 45 (empat puluh lima) tahun, mengadakan perjanjian pertanggungans dengan perusahaan asuransi A, dimana jenis program yang diambil adalah beasiswa sekolah. Maksud dan tujuan dari keputusan mengadakan perjanjian pertanggungans tersebut adalah, untuk mengalihkan resiko jika terjadi suatu resiko kehidupan pada bapak Budi, maka kebutuhan anaknya yang paling kecil dari 3 (tiga) anaknya akan terpenuhi dengan program beasiswa tersebut.

Program beasiswa pada asuransi jiwa adalah produk asuransi jiwa yang di design untuk kepentingan anak sekolah. Produk ini cukup favorit di kalangan masyarakat luas, karena peruntukannya untuk kepentingan buah hati tercinta di dalam menyelesaikan pendidikannya. Program ini diatur sedemikian rupa, biasanya pada saat memasuki jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan memasuki Perguruan Tinggi akan dikeluarkan tahapan guna kepentingan uang gedung yang harus dibayar dan biasanya tidak sedikit jumlahnya.

Berbeda dengan tabungan, jika kita menabung di bank dengan perencanaan untuk pendidikan anak selama 10 tahun. Tetapi jika Yang Maha Kuasa berkehendak lain pada saat tabungan baru berjalan 5 tahun, maka dana yang ada di tabungan adalah sebesar 5 tahun itu saja.

Tetapi program beasiswa sekolah, jika perencanaan 10 tahun kemudian Yang Maha Kuasa berkehendak lain pada tahun ke 5 (lima). Apa yang menjadi perencanaan dari bapak Budi kepada anaknya yang paling kecil akan tetap berjalan terus seperti yang beliau kehendaki. Pada saat bapak Budi masih hidup, maka yang menerima manfaat adalah bapak Budi sendiri yang akan digunakan untuk keperluan sekolah anaknya yang paling kecil.

Jika pada contoh kasus tersebut bapak Budi meninggal dunia menghadap Sang Kuasa, siapakah penerima manfaat dari produk tersebut? Tergantung siapakah yang ditunjuk menerima manfaat tersebut. Kalo ditilik dari kepentingannya pada saat membuat perjanjian pertanggungan dengan perusahaan asuransi A tersebut, penerima manfaat adalah anak

paling kecil, tetapi karena usianya masih di bawah umur menurut hukum, biasanya didampingi penerima manfaat adalah ibunya, yaitu istri bapak Budi.

2. Kasus bapak Amir :

Bapak Amir sebagai seorang pegawai swasta berusia 45 (empat puluh lima) tahun, mengadakan perjanjian pertanggungan dengan perusahaan asuransi B. Program yang dipilih olehnya adalah program dana pensiun, dimana bapak Amir wajib membayar sejumlah premi selama 10 tahun. Setelah masa kewajiban pembayaran premi selesai, dia tinggal menikmati sejumlah dana yang diprogram untuk masa pensiunnya.

Penerima manfaat dari program dana pensiun tersebut adalah bapak Amir sendiri sepanjang beliau masih hidup. Tetapi jika beliau menghadap Yang Maha Kuasa, untuk selanjutnya penerima manfaat yang ditunjuk olehnya adalah pasangan hidupnya yaitu istri bapak Amir dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup istrinya.

Mengenai contoh kasus nomor 2 ini Hogeraad berpendapat bahwa garwa (*echtgenote*) yang masih hidup tidak boleh ditinggalkan terlantar, maka mereka yang tidak dapat mengharapkan bahwa istrinya setelah ia meninggal dunia akan dapat hidup layak, berkewajiban untuk mengusahakan tunjangan hidup baginya. Memenuhi kewajiban untuk menyediakan tunjangan hidup bagi garwa yang ditinggalkan mati adalah memenuhi suatu "*natuurlijke verbintenis*" (perikatan alamiah). Memenuhi kewajiban memberikan tunjangan hidup demikian itu adalah memenuhi suatu perikatan dan bukannya memberikan hibah wasiat. Karena itu

asuransi jiwa yang diadakan oleh suami untuk memberikan tunjangan hidup kepada istri yang ditinggalkan mati itu (asal tidak melebihi apa yang diperlukan untuk hidup layak) harus diakui sebagai “natuurlijke verbintenis” (perikatan alamiah) dan tidak dikuasai oleh ketentuan tentang “inkorting” (pemotongan/pengurangan) karena melanggar bagian legitim.¹¹⁵ Hal ini merupakan pengecualian dari prinsip umum yaitu kedudukan uang pertanggungan dalam polis asuransi jiwa adalah sebagai budel harta warisan; disinilah keunikan asuransi jiwa yang berada diperbatasan antara hukum perjanjian dan hukum waris, tidak dapat dimutlakan berada pada satu bidang hukum saja.

Jadi apakah penunjukan ahli waris dalam Testamen sama dengan penunjukan ahli waris dalam Polis Asuransi Jiwa? Penulis membuat contoh kasus diatas untuk memperjelas bahwa penunjukan ahli waris dalam polis asuransi jiwa sama dengan penunjukan dalam surat wasiat. Tetapi kedudukan ahli waris di dalam polis asuransi jiwa berbeda kedudukannya dengan ahli waris dalam KUHPerdara. Dan terbatas hanya pada sejumlah Uang Pertanggungan yang diperjanjikan dalam perjanjian pertanggungan antara Penanggung dan Pemegang Polis atas jiwa Tertanggung.

Pengambil asuransi jiwa (verzekeringnemer) dapat menunjuk seseorang sebagai yang diuntungkan, dengan syarat “dapat ditarik kembali”. Dengan penunjukan orang di bawah syarat “dapat ditarik kembali” itu, maka perjanjian tersebut sangat mendekati hibah wasiat,

¹¹⁵ Hartono Soerjopratiknjo, ... Testamenter, Op.Cit., hal 200

yaitu pemberian sejumlah uang tertentu yang akan dibayarkan setelah seseorang meninggal dunia, yang selama orang yang memberikan keuntungan itu masih hidup dapat ditarik kembali. Keduanya, yaitu asuransi jiwa dan hibah wasiat demikian banyak persamaannya sehingga orang menyebut kedua –duanya sebagai hibah wasiat.

Asuransi jiwa disebut hibah wasiat informal (tidak formil) sedang yang lainnya disebut hibah wasiat formil. Dengan mengatakan bahwa asuransi jiwa adalah hibah wasiat tidak formil, maka yang dimaksudkan adalah bahwa asuransi jiwa itu memungkinkan dicapainya suatu hasil yang biasanya hanya dapat dicapai dengan hibah wasiat.

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan suatu perbandingan antara ahli waris ab intestato, ahli waris testamenter dan ahli waris menurut polis asuransi jiwa sebagai berikut :

1. Dari segi dasar keberadaannya
 - Ahli waris ab intestato ditetapkan oleh undang-undang
 - Ahli waris testamenter ditetapkan oleh pewaris secara sepihak dalam suatu wasiat
 - Ahli waris polis asuransi jiwa ditunjuk oleh tertanggung (pewaris) berdasarkan suatu perjanjian dengan pihak penanggung
2. Dari segi siapa yang berhak menjadi ahli waris
 - Ahli waris ab intestato adalah yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris dan pasangannya (suami/isteri) yang hidup terlama
 - Ahli waris testamenter adalah siapa saja dapat diangkat semata-mata berdasarkan kehendak si pewaris

- Ahli waris polis asuransi jiwa adalah orang yang mempunyai hubungan kepentingan (*insurable interest*) dengan pewaris dalam hal ini secara subyektif dapat dikatakan memiliki hubungan kekeluargaan
3. Dari segi kedudukannya
- Ahli waris ab intestato menggantikan kedudukan hukum (hak dan kewajiban) pewaris
 - Ahli waris testamenter khususnya penerima hibah wasiat (*legaat*) berkedudukan sebagai kreditur dari warisan
 - Ahli waris polis asuransi jiwa berkedudukan sebagai kreditur dari penanggung dan sebagai ahli waris secara *beneficier* terhadap para ahli waris yang lain khusus dalam kaitannya dengan uang pertanggungan
4. Dari segi harta warisan
- Ahli waris ab intestato mewarisi seluruh harta warisan baik aktiva maupun pasivanya
 - Ahli waris testamenter khususnya penerima hibah wasiat (*legaat*) menerima satu atau beberapa barang tertentu (jumlah atau jenisnya) dari warisan
 - Ahli waris polis asuransi jiwa menerima sejumlah uang tertentu
5. Dari segi Hak *saisine* dan Hak *hereditatis petitio*
- Ahli waris ab intestato memiliki hak *saisine* dan hak *hereditatis petitio*

- Ahli waris testamenter khususnya penerima hibah wasiat (*legaat*) tidak mempunyai hak-hak tersebut
- Ahli waris polis asuransi jiwa tidak memiliki hak-hak tersebut, namun hanya memiliki hak untuk mengajukan klaim kepada penanggung

6. Dari segi Hak Mutlak (*legitime portie*)

- Ahli waris abintestato khususnya yang tergolong legitimaris mempunyai hak mutlak atas suatu bagian tertentu dalam warisan yang dilindungi oleh undang-undang
- Ahli waris testamenter tidak memiliki hak tersebut
- Ahli waris polis asuransi jiwa tidak memiliki hak tersebut.

B. Kedudukan Legitimaris terhadap Uang Pertanggung jawaban yang melebihi Bagian Mutlak (Legitime Portie)

Pada dasarnya orang mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta peninggalannya setelah ia meninggal dunia. Seseorang pewaris mempunyai kebebasan untuk mencabut hak waris dari para ahli warisnya, karena meskipun ada ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang yang menentukan siapa-siapa akan mewaris harta peninggalannya dan berapa bagian masing-masing, akan tetapi ketentuan-ketentuan tentang pembagian itu bersifat hukum mengatur (*aanvullend recht*) dan bukan hukum memaksa (*dwingend recht*).

Agar dapat lebih memahami persoalan tentang apakah Ahli Waris lainnya dapat menuntut hak Legitime Portie nya? Maka penulis menguraikan lewat contoh-contoh kasus di atas.

Dari kasus nomor 1, di mana bapak Budi menunjuk penerima manfaat adalah anaknya yang paling kecil dari 3 bersaudara. Menurut analisa penulis dengan berasumsi bahwa kedua kakaknya sudah dewasa, maka tentunya sangat tidak adil jika biaya pendidikan yang ke dua kakaknya sudah didapatkan semasa ayahnya masih hidup, masih menuntut biaya pendidikan yang diberikan melalui program beasiswa sekolah pada adiknya yang paling kecil. Di mana si kecil sudah kurang merasakan kehadiran ayahnya masih harus dituntut untuk membagi sejumlah uang yang diberikan ayahnya melalui program pendidikan beasiswa sekolah; sedangkan jika asumsinya kedua kakaknya juga masih dalam usia sekolah, maka tentunya ketiga anak yang masih dalam usia sekolah dan dalam naungan ibunya, akan mendapatkan perlakuan yang cukup adil dari ibunya. Ibunya akan dengan bijak mempergunakan uang yang didapat dari Uang Pertanggung karena bapak Budi meninggal (pada contoh kasus di atas meninggal sebelum masa pembayaran premi selesai) dan manfaat program beasiswa sekolah.

Sedangkan untuk contoh kasus 2, dimana bapak Amir menunjuk istrinya untuk menerima manfaat dari program pensiun yang dibeli oleh suaminya yaitu bapak Amir melalui perjanjian pertanggung dengan perusahaan asuransi B. Dengan maksud supaya istrinya tidak terlantar dan tidak menyusahkan anak anaknya.

Menurut analisa penulis, tentunya pak Amir ingin memenuhi kewajiban untuk menyediakan tunjangan hidup bagi garwa yang ditinggalkan mati adalah memenuhi suatu “natuurlijke verbintenis” (perikatan alamiah). Memenuhi kewajiban memberikan tunjangan hidup demikian itu adalah

memenuhi suatu perikatan dan bukannya memberikan hibah wasiat. Jika anak – anaknya masih kecil tentunya tidak akan pernah menuntut demikian sepanjang anak tersebut dipelihara dengan layak oleh ibunya. Jika anak – anaknya menginginkan Uang Pertanggung jawaban yang diperuntukan untuk ibunya tentunya anak – anak tersebut sudah dewasa dan sudah mandiri sehingga mengerti akan nilai uang. Apakah adil anak yang sudah dewasa dan mandiri menuntut sejumlah Uang Pertanggung jawaban yang disediakan ayahnya untuk hidup layak bagi ibunya? Tentunya tidak adil bukan, karena janda yang ditinggalkan bisa jadi sudah berumur dan tidak berpenghasilan.

Untuk contoh kasus 3, dimana bapak Iwan menunjuk istri dan anak tertuanya sebagai penerima manfaat untuk perlindungan asset dan bisnisnya, supaya kerajaan bisnisnya tetap bisa berjalan sepeninggalnya menghadap Sang Maha Kuasa.

Menurut analisa penulis bahwa pertimbangan menunjuk penerima manfaat adalah istri dan anak tertuanya adalah untuk menjaga kerajaan bisnisnya. Karena tentunya istri dan anak tertuanya tidak sepiawai bapak Iwan dalam mengelola bisnis yang ditinggalkan tersebut. Sehingga di dalam masa transisi itulah dibutuhkan sejumlah dana untuk menjaga kestabilan bisnis tersebut. Uang yang diterima dari Uang Pertanggung jawaban asuransi jiwa tersebutlah yang akan digunakan untuk itu; sehingga apabila terdapat ahli waris lain yang tidak puas dan merasa hak *legitime portienya* terlanggar, maka ia dapat melakukan gugatan di pengadilan untuk menuntut haknya.

Jadi dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa oleh karena uang pertanggungan merupakan bagian dari budel harta waris¹¹⁶, maka apabila pewaris hanya meninggalkan warisan berupa uang pertanggungan tersebut dan para ahli waris lain yang merupakan legitimaris yang tidak ditunjuk sebagai ahli waris dalam polis asuransi jiwa tersebut menggunakan haknya untuk menuntut bagian mutlaknya (*legitime portie*), maka ahli waris penerima uang pertanggungan dari polis asuransi berdasarkan putusan Hakim Pengadilan wajib memberikan kepada legitimaris hak bagiannya.

Karena itu pada umumnya jika hendak membagi suatu warisan dalam mana ada legitimaris yang berhak, maka dipakailah pedoman yaitu mula-mula testamen dilaksanakan, kemudian jika masih ada sisa, sisa ini dibagikan kepada para ahli waris ab intestato menurut cara biasa. Kemudian dilihat apakah dengan demikian legitimaris dirugikan; apabila tidak dirugikan maka pembagian tetap seperti itu, namun apabila legitimaris dirugikan maka kekurangannya diambil dari bagian ahli waris ab intestato lainnya (ahli waris ab intestato yang bukan legitimaris). Apabila seluruh harta warisan telah diwasiatkan atau sisanya tidak mencukupi untuk memenuhi bagian mutlak, maka legitimaris dapat menuntut pemotongan atau pengurangan dari apa yang telah diwasiatkan (pasal 926 KUHPerdara); menurut penulis disinilah uang pertanggungan juga terkena pemotongan/pengurangan dan seandainya itupun masih kurang, maka kekurangannya diambil dari mereka yang menerima hibah sewaktu pewaris masih hidup (pasal 924 KUHPerdara) yang akan

¹¹⁶ Bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung nomor 16 K/AG/2010 tanggal 30 April 2010, yang dalam putusannya memasukkan uang pertanggungan yang diperoleh penerima manfaat dalam hal ini isteri dari tertanggung sebagai harta bersama dalam perkawinan, sehingga dengan meninggalnya tertanggung maka sebagian dari uang pertanggungan tersebut menjadi harta waris.

dilakukan pengurangannya dimulai dari hibah yang dilakukan paling akhir dan demikian seterusnya kepada hibah yang lebih dahulu.

Menurut Ketut Sendra apabila terjadi tuntutan dari legitimaris sebelum uang pertanggungan dicairkan dan diserahkan kepada ahli waris yang ditunjuk dalam polis asuransi jiwa, maka penanggung akan menyerahkan / menitipkan uang pertanggungan tersebut kepada Badan Mediasi Asuransi Indonesia, oleh karena penanggung wajib mencairkan uang pertanggungan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak adanya kesepakatan antara tertanggung dan penanggung atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar (pasal 27 KMK nomor 422/KMK 06/2003),¹¹⁷ sebagaimana kasus yang saat ini sedang ditangani oleh BMAI yaitu adanya gugatan dari anak hasil perkawinan pertama (cerai hidup) terhadap termaslahat yaitu isteri dari perkawinan yang kedua, termaslahat tidak mau membagi uang pertanggungan yang diperolehnya dari pewaris dengan alasan bahwa anak dari perkawinan pertama tersebut ikut dan dipelihara oleh ibunya. Menurut penulis sepanjang anak hasil perkawinan pertama tadi tidak menerima apapun dari harta warisan pewaris (almarhum ayahmya), maka dia sebagai legitimaris berhak menuntut pengurangan uang pertanggungan tersebut sampai sejumlah bagian mutlak yang dilindungi oleh undang-undang yang dilindungi oleh undang-undang.

¹¹⁷ Wawancara dengan Ketut Sendra, Sekretaris dan Mediator Badan Mediasi Asuransi Indonesia tanggal 19 November 2013